

DAMPAK PENERAPAN PP NO 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS KELANGSUNGAN UMKM

Aini Nur Chamami
aininurchamami@gmail.com
Bambang Suryono

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the impact of the implementation of the Government Regulations No. 46 of 2013. The research is conducted in Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo. The result of the research shows that there are positive and negative impacts from the implementation of Government Regulations No. 46 of 2013 in which the positive impact is the simplification of tax tariff 1% (one percent) multiply with the micro, small, and medium enterprises turnover which has made the taxpayers easy in calculating their taxes. Meanwhile, the negative impact is all taxpayers either individual taxpayers or corporate taxpayers who has turnover must pay the tax without exception including business practitioners who undergo loss in their business.

Keywords: The Influence of the Implementation of Government Regulations No. 46 of 2013, Income Tax, Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM), KPP Pratama Surabaya Mulyorejo

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013. Penelitian dilakukan di Kantor Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat dampak positif dan dampak negatif dari penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dimana dampak positif yaitu adanya perubahan penyederhanaan tarif pajak 1% (satu persen) dikali omzet Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang lebih memudahkan Wajib Pajak dalam penghitungan perpajakannya. Sedangkan dampak negatif yaitu seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang memiliki omzet wajib membayar pajak tanpa terkecuali termasuk pelaku usaha yang mengalami kerugian dalam usahanya.

Kata kunci: Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013, Pajak Penghasilan, UMKM, KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki sumber penerimaan sendiri begitu juga dengan negara Indonesia. Penerimaan negara Indonesia berasal dari penerimaan dari pajak, penerimaan negara bukan berasal dari pajak dan juga penerimaan dari hibah yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Sumber penerimaan negara yang potensial adalah dari sektor perpajakan.

Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara adalah dengan cara meningkatkan penerimaan pajak dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Omzet dan laba dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memang jauh lebih kecil dari perusahaan-perusahaan besar tetapi keberadaannya usaha ini yang banyak dan tersebar di seluruh Indonesia dapat memberikan sumbangsih yang besar terhadap negara Indonesia.

Selama ini para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah harus mengkalkulasikan pendapatan dan beban mereka, sehingga pajak yang mereka bayar berdasarkan laba yang diperoleh dikali dengan tarif yang ditentukan dan adapula Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang masih belum bisa melakukan pembukuan.

Menanggapi hal itu pemerintah melakukan usaha dengan cara menerbitkannya Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013, di dalam peraturan ini diharapkan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat melakukan penghitungan perpajakannya lebih mudah dengan menggunakan tarif tunggal.

Pemerintah melakukan usaha yang optimal dalam penerapan Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013, Direktorat Jendral Pajak menjelaskan bahwa penyampaian pajak juga akan di permudah dengan bantuan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan akan bekerja sama dengan bank-bank yang ada di Indonesia salah satunya seperti Bank Mandiri, BTN ataupun BRI agar dapat mempermudah proses pembayaran pajak. Pemerintah telah melakukan usaha terbaiknya untuk meningkatkan jumlah penerimaan kas negara. Biaya yang rendah dan proses yang mudah diharapkan akan mendorong Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang sudah ber Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun yang belum ber Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk segera melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Apabila Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mempunyai Omzet lebih tetapi keuntungannya sedikit ataupun tidak mempunyai keuntungan (rugi) tetap akan dikenakan pajak, karena penghitungan pajak ini berdasarkan dari peredaran bruto bukan peredaran netonya (keuntungan).

Banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menolak untuk diberlakukannya Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 karena dinilai tidak adil dengan penghitungan yang menggunakan tarif tunggal dan pajak yang dibayarkan lebih besar dibandingkan dengan pajak yang dibayar dengan menganut peraturan lama yaitu Undang-Undang No 36 tahun 2008, tetapi masih ada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang setuju dengan adanya pajak 1%, karena peraturan ini dinilai oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lainnya lebih mudah untuk penghitungan pengenaan pajaknya karena hanya menggunakan tarif tunggal.

Disinilah peran Pemerintah dibutuhkan, yaitu untuk memberikan kebijakan agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dan memberikan sosialisasi sebanyak-banyaknya agar Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat mengerti bagaimana maksud, tujuan, prosedur dan manfaat diterapkannya PP No.46 tahun 2013.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan adalah Bagaimana Dampak Penerapan PP No 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Kelangsungan UMKM.

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Dampak Penerapan PP No 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Kelangsungan UMKM.

TINJAUAN TEORETIS

Pengertian Pajak

Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro,SH (Resmi, 2013:11). Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dari "surplus"-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Menurut S.I.Djajadiningrat (Resmi, 2013:12). Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:1) terdapat dua fungsi pajak yaitu: fungsi *budgetair* adalah Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Dan fungsi mengatur (*Regulerend*) adalah Pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Jenis-Jenis Pajak

Menurut Resmi (2009:7) Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu menurut golongan pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Dan pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang nya pajak.

Menurut Sifat Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak subyektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Dan pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

Menurut Lembaga Pemungut Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota).

Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2010:6) tata cara pemungutan pajak ada tiga cara yaitu Stelsel Pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel. Stelsel Nyata adalah pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan atau kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui). Stelsel Anggapan adalah engenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besar pajaknya yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Dan Stelsel Campuran adalah stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

Ada tiga asas pemungutan pajak yaitu Asas Domisili (Asas tempat tinggal) adalah negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri. Yang kedua Asas Sumber adalah negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. yang ketiga Asas Kebangsaan adalah pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang kedua *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga *With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Bentuk UMKM dapat berupa perusahaan perseorangan, persekutuan, seperti misalnya firma dan CV, maupun perseroan terbatas. UMKM dapat dikategorikan menjadi 3 terutama berdasar jumlah aset dan omzet sebagaimana tercantum di Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebagai berikut :

Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik seorang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yaitu Aset maksimal Rp 50 juta dan Omzet maksimal Rp 300 juta.

Usaha Kecil adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Yang dilakukan oleh orang perorangan/badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan/bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi baik bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yaitu Aset > Rp 50 juta sampai Rp 500 juta dan Omzet > Rp 300 juta sampai Rp 2,5 miliar.

Usaha Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria yaitu Aset > Rp 500 juta sampai Rp 10 miliar dan Omzet > Rp 2,5 miliar sampai Rp 50 miliar.

Karakteristik Usaha Mikro adalah Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti, tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat, belum melakukan administrasi keuangan yg sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha, sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai, tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah, umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan non bank, umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Contoh : usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya industri makanan dan minuman, industri meubelair

pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat, usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar dll, peternakan ayam, itik dan perikanan, usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).

Karakteristik Usaha Kecil adalah jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah, lokasi/tempat usaha umumnya sdh menetap tdk berpindah-pindah, pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha, sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP, sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha, sebagian sudah akses ke perbankan dlm keperluan modal, sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*. Contoh : Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja, pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya, pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubelair, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan, peternakan ayam, itik dan perikanan. koperasi berskala kecil.

Karakteristik Usaha Menengah adalah umumnya memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi, telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan, telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll, sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll, sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan, pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. Contoh : Usaha pertanian, perternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah, usaha perdagangan (grosir) termasuk ekspor dan impor, usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), garment dan jasa transportasi taxi dan bus antar provinsi, usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam, usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan.

Fasilitas Perpajakan untuk UMKM yang telah ada

Dalam aturan perpajakan, ada beberapa fasilitas perpajakan yang sudah ada dan dapat dimanfaatkan oleh sebagian pelaku UMKM, diantaranya:

- (1) Pengurangan tarif pajak sebesar 50% dari tarif badan dalam negeri yang dikenakan atas penghasilan kena pajak (PKP) dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000.
- (2) Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagai pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto; bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai usaha dan pekerjaan bebas dapat menghitung penghasilan netonya dengan Norma Perhitungan Penghasilan Neto atau Nilai Perkiraan. Adapun syarat Wajib Pajak yang dapat menghitung penghasilan neto tersebut adalah Wajib Pajak memiliki omzet kurang dari Rp 4.800.000.000 setahun, mengajukan permohonan tertulis dalam jangka waktu tiga bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Menyelenggarakan pencatatan.
- (3) Penggunaan pencatatan.
- (4) Perpanjangan jangka waktu pelunasan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan

Banding dan Putusan Peninjauan Kembali menjadi paling lama dua bulan sejak tanggal diterbitkan, dari yang seharusnya hanya satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

- (5) Pengecualian sebagai objek pajak penghasilan (PPh) untuk harta hibah, bantuan atau sumbangan.
- (6) Pengurang penghasilan bruto kreditur atas piutang kepada UMKM yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.
- (7) Pengecualian sebagai objek pajak atas keuntungan karena pembebasan utang dari bank atau lembaga pembiayaan.
- (8) Pelaporan 1 (satu) surat pemberitahuan (SPT) Masa yang meliputi beberapa masa pajak sekaligus.
- (9) Pengembalian pendahuluan restitusi pajak tanpa melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu dan yang dimaksud dengan pengembalian pendahuluan yaitu pengembalian pendahuluan pembayaran pajak apabila pajak terutang suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak.
- (10) Pengenaan pajak sebesar 0,75% dari omzet masing-masing tempat usaha atau dikenal dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WPOPPT).

Yang dimaksud dengan WPOPPT adalah Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang eceran yang mempunyai satu atau lebih tempat usaha. Pedagang pengecer adalah orang pribadi yang melakukan penjualan barang baik secara grosir maupun eceran dan/ atau penyerahan jasa melalui suatu tempat usaha.

Kredit UMKM

Keberhasilan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak terlepas dari dukungan dan peran pemerintah dalam mendorong penyaluran kredit kepada UMKM. Berbagai skema kredit kepada UMKM diluncurkan oleh pemerintah dikaitkan dengan tugas dan program pembangunan ekonomi pada sector-sektor usaha tertentu, misalnya ketahanan pangan, peternakan, dan perkebunan. Peran pemerintah dalam skema-skema kredit UMKM ini adalah pada sisi penyediaan dana APBN untuk subsidi bunga skema kredit dimaksud, sementara dana kredit atau pembiayaan seluruhnya berasal dari bank-bank yang ditunjuk pemerintah sebagai bank pelaksana. Selain itu pemerintah berperan dalam penyiapan UMKM agar dapat dibiayai dengan skemmanya dimaksud, menetapkan kebijakan dan prioritas pendampingan selama masa kredit dan memfasilitasi hubungan antara UMKM dengan pihak lain.

Pada dewasa ini skema kredit yang sangat familiar dimasyarakat adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dengan kategori usaha layak, namun perbankan. KUR adalah Kredit/pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi yang tidak sedang menerima Kredit/Pembiayaan dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah pada saat permohonan kredit/pembiayaan diajukan. Tujuan akhir diluncurkan program KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja.

Untuk mengajukan kredit, contohnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelaku UMKM harus mempersiapkan beberapa persyaratan, yaitu usaha yang dijalankan memiliki prospek dan pasar yang jelas, tidak sedang menikmati fasilitas serupa dari bank lain, melampirkan identitas diri (KK, KTP, Surat Nikah dll), melampirkan surat legalitas usaha, seperti SIUP, akta pendirian badan usaha, NPWP, dan bukti lokasi usaha, laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir. Ini ditujukan agar bank dapat memeriksa kondisi keuangan usaha pelaku UMKM, sertakan bukti kepemilikan barang yang akan dijadikan jaminan (jika bank meminta agunan).

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Pemerintah menimbang bahwa untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu memberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang. Karena itu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 ini mempunyai dua landasan hukum, yaitu Pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-Undang No 36 Tahun 2008 atas Pajak Penghasilan (PPh) yaitu penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).

Besarnya tarif Pajak Penghasilan (PPh) dalam Peraturan Pemerintah ini adalah 1% (satu persen) dan bersifat final sebagaimana diatur dalam pasal 3. Dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah dari jumlah peredaran bruto (omzet) setiap bulannya dikalikan dengan tarif pajak sebesar 1% (satu persen).

Objek Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan menurut Pasal 3 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun perpajakan.

Yang tidak termasuk dalam Objek Pajak dalam Peraturan pemerintah ini menurut penjelasan Pasal 2 ayat (2) adalah Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final, penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya. Penghasilan dari usaha dan kegiatan, penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.

Subjek pajak atau Wajib Pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah yang memenuhi kriteria adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT). BUT yang dimaksud di PP No 46 tahun 2013 adalah yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Yang bukan merupakan Subjek Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) adalah Wajib Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dalam usahanya adalah menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap, dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Dan yang bukan merupakan Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) adalah Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial atau

Wajib Pajak Badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp 4.800.000.000.

Apabila Wajib Pajak dikenai Pajak UMKM maka tidak berhak melakukan kompensasi kerugian atas usahanya. Namun, bagi Wajib Pajak yang selain memiliki penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak UMKM juga memiliki penghasilan yang tidak dikenai Pajak UMKM (misalnya memiliki pekerjaan bebas, seperti dokter, pengacara atau akuntan) dan menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan kompensasi kerugian dengan penghasilan

yang tidak dikenai Pajak UMKM tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut (1) Kompensasi kerugian dilakukan mulai tahun Pajak berikutnya secara berturut-turut sampai 5 Tahun Pajak; (2) Tahun dikenai Pajak UMKM tetap menjadi bagian dari periode 5 (lima) tahun tersebut; (3) Kerugian pada suatu Tahun Pajak dikenakannya Pajak UMKM tidak dapat dikompensasikan di Tahun Pajak berikutnya.

Walaupun Wajib Pajak telah disesuaikan dengan kriteria untuk dapat dikenai Pajak UMKM, namun bagi Wajib Pajak yang memiliki penghasilan dari usaha yang dikenai penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan perundang-undangan dibidang perpajakan (pasal 4 ayat (2) dan Pasal 15 UU PPh tidak dikenakan Pajak UMKM.

Contoh penghasilan dari usaha yang dikenakan PPh Final sesuai dengan pasal 4 ayat (2) dan Pasal 15 UU PPh yaitu penghasilan dari usaha jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan), penghasilan dari usaha jasa sewa tanah dan atau bangunan (kos, rumah, dan lain-lain), penghasilan dari usaha jasa pelayaran dan penerbangan luar negeri, penghasilan dari usaha jasa pelayaran dalam negeri.

Wajib Pajak yang dikenai Pajak UMKM, tetapi ada penghasilan atas usahanya yang wajib dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan oleh pihak lain yang bersifat tidak final, maka atas pemotongan atau pemungutan tersebut dapat dibebaskan.

Pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak lain diberikan melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat Wajib Pajak terdaftar atas nama Direktorat Jendral Pajak berdasarkan Permohonan Wajib Pajak. biasanya, Tata Cara Permohonan SKB mengacu pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-01/PJ/2011, yaitu permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftar dengan syarat telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir sebelum tahun diajukan permohonan kecuali untuk Wajib Pajak yang baru terdaftar.

Permohonan diajukan untuk setiap pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor dan/atau Pasal 23 dengan menggunakan formulir sendiri. Masa Penyetoran dan Pelaporan terkait dengan PP No 46 Tahun 2013 yaitu (1) Penyetoran pajak paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajaknya berakhir; (2) Kode Akun Pajak dan Jenis Setoran PPh final atas Penghasilan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu adalah Kode Akun Pajak 411128 dan Kode Jenis Setoran 420 sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak; (3) PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu yang tidak disetor menggunakan Kode Akun Pajak 411128 dan Kode Jenis Setoran 420 dapat diajukan pemindahbukuan oleh Wajib Pajak ke Setoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dengan Kode Akun Pajak 411128 dan Kode Jenis Setoran 420.

Pelaporan yang diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No 42 Tahun 2013 yaitu: (1) Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu yang melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Final atas penghasilannya wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak paling lama 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir; (2) Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Final tersebut dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan, sesuai tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tercantum pada Surat Setoran Pajak; (3) Ketentuan mengenai pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan diberlakukan mulai Masa Pajak Januari 2014.

Kewajiban Perpajakan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Secara umum, kewajiban perpajakan bagi UMKM adalah Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memperoleh NPWP dan atau PKP agar Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya, seperti memenuhi salah satu persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di bank-bank, dan memenuhi persyaratan untuk bisa mengikuti tender-tender yang dilakukan oleh Pemerintah. Kewajiban pembayaran dan pelaporan seperti Pembayaran Pajak, Surat Setoran Pajak, Melapor Pajak UMKM.

Pembayaran pajak dilakukan setelah menghitung pajak dengan menggunakan Pajak UMKM = 1% x Omzet setiap bulan, maka membayar pajak dilakukan sendiri ke Bank Persepsi (Bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai Penerimaan Pembayaran Pajak) atau Kantor Pos paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Untuk membayar pajak UMKM di Bank Persepsi atau Kantor Pos, diperlukan formulir Surat Setoran Pajak (SSP). Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP) adalah sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerimaan pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

Hal penting yang harus di cek pada saat pembayaran pajak di Bank atau kantor Pos adalah adanya NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara). NTPN ini berisikan 16 digit nomor dan merupakan bukti bahwa transaksi pembayaran pajak telah online ke sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) sehingga dapat diyakini pajak yang dibayarkan telah masuk ke kas negara. Namun, bukan berarti kalau NTPN-nya tidak ada maka pembayaran pajak yang dilakukan tidak benar. Dapat saja ada kendala teknis yang dialami pihak Bank atau Kantor Pos sehingga tidak dapat menerbitkan NTPN pada saat itu. Untuk itu, sebaiknya ditanyakan langsung kepada petugas Bank atau Kantor Pos yang bersangkutan.

Tahap terakhir dari keseluruhan rangkaian pelaksanaan kewajiban perpajakan UMKM ini adalah melaporkan pajak terutang dan pembayaran pajaknya dalam formulir yang dinamakan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar. Secara umum, SPT yang dilaporkan ada dua yaitu SPT Masa (bulanan) Pajak UMKM dengan menggunakan SPT PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi formulir 1770 dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan formulir 1771.

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Sehingga Surat Pemberitahuan mempunyai makna yang cukup penting baik bagi Wajib Pajak maupun aparatur pajak.

Batas waktu pelaporan SPT Masa, yaitu paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dan SPT Tahunan, yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pajak berakhir untuk Wajib Pajak Orang Pribadi atau 4 (empat) bulan setelah tahun pajak berakhir untuk Wajib Pajak Badan.

Wajib pajak tidak perlu lagi melaporkan SPT Masa Pajak UMKM menggunakan formulir SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) apabila Surat Setoran Pajak (SSP) telah divalidasi dengan NTPN. Apabila Wajib Pajak menyeter Pajak UMKM "NIHIL" atau tidak ada omzet sama sekali atau menyeter Pajak UMKM tidak online sehingga tidak ada NTPN,

tetap melapor SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2). Demikian juga, apabila ada penghasilan lain yang dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2), maka atas penghasilan tersebut dilaporkan dalam formulir SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).

SPT Tahunan Wajib pajak pelaku UMKM diwajibkan melaporkan SPT Tahunan PPh setahun sekali, paling lambat 31 Maret untuk pelaku UMKM Orang Pribadi atau paling lambat tanggal 30 April untuk pelaku UMKM yang berbentuk badan usaha.

Bagi Wajib Pajak UMKM, SPT Tahunan berfungsi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak UMKM yang telah dilaksanakan sendiri dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak, penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak dan harta dan kewajiban.

Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban Pajak UMKM, maka akan dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana perpajakan. Sanksi administrasi Pajak UMKM meliputi pengenaan bunga 2 (dua) persen dari pokok pajak sebulan atau kurang atau tidak dibayarkan Pajak UMKM. Pengenaan bunga ini dihitung dari lewatnya batas waktu pembayaran masa atau bulanan Pajak UMKM sampai dengan pembayaran dilakukan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. pengenaan denda keterlambatan sebesar Rp 100.000,- karena terlambat melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak UMKM. Pengenaan keterlambatan ini hanya satu kali saja.

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan pelaku UMKM, sepanjang menyangkut administrasi perpajakan, misalnya kurang bayar atau terlambat lapor SPT, dikarenakan sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Sedangkan, pelanggaran yang menyangkut tindak pidana perpajakan akan dikenai sanksi pidana.

Contoh pelanggaran perpajakan yang dikenakan sanksi pidana adalah (1) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT); (2) Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

Apabila terbukti melakukan tindak pidana perpajakan maka akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan atau penjara ditambah denda yang harus dibayarkan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, perilaku, fenomena, peristiwa-peristiwa, pengetahuan atau obyek studi. Populasi dari penelitian ini adalah objek mengenai Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 yang harus dibayar oleh Wajib pajak. Sedangkan subjek dari penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

Sesuai dengan karakteristik permasalahan jenis penelitian yang akan digunakan adalah Studi Deskriptif. Studi Deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta dari populasi. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan current status materi yang akan diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber penelitian. Sumber penelitian primer diperoleh para ahli untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis

yang tersusun dalam arsip (data dokumen). (1) Studi Pustaka adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan memperoleh informasi dari buku-buku, internet dan buku bacaan lainnya baik berupa data primer maupun data sekunder. (2) Studi Lapangan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara secara langsung. Adapun cara untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti

Satuan Kajian

Konsep dapat diamati itu membuka kemungkinan bagi orang lain selain peneliti untuk melakukan hal yang serupa, sehingga apa yang dilakukan oleh peneliti terbuka untuk diuji kembali oleh orang lain. Dalam mendukung data agar relevan dan lengkap dengan pemecahan masalah, maka data tersebut perlu memiliki suatu variabel yang harus sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Satuan Kajian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Pajak Penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil dan menengah yang diatur dalam Undang-undang No 20 tahun 2008.

Teknik Analisis Data

Langkah-langkah peneliti dalam proses analisis data ini adalah mengumpulkan, menganalisa dan memahami data-data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo seperti gambaran umum, misi dan visi, struktur organisasi serta data-data yang berhubungan dengan penelitian yaitu data Wajib Pajak tahun 2011 sampai 2014 dan data total penerimaan pajak dari tahun 2011 sampai 2014. Melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih relevan sebagai pendukung data yang terkait dengan penelitian dan wawancara dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo. Melakukan analisis terkait kewajiban para pelaku UMKM dalam perpajakannya sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013. Mengolah dan menganalisis data hasil wawancara yang terkait dengan Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dan membuat kesimpulan berdasarkan analisis dan pembahasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerimaan Pajak

1. Wajib Pajak terdaftar

Tabel 1
Pertumbuhan Wajib Pajak
Tahun 2011-2014

No	Tahun	Wajib Pajak Terdaftar
1	2011	71.932
2	2012	77.997
3	2013	83.856
4	Per 30 November 2014	90.169
Total Wajib Pajak		323.954

Sumber: Dokumentasi, KPP Pratama Surabaya Mulyorejo (Data diolah), 17 Desember 2014

Seperti data diatas pada tabel 1 bahwa pertumbuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo setiap tahun terus mengalami peningkatan. Dari tahun 2011 mencapai 71.932 Wajib Pajak, tahun 2012 meningkat menjadi 77.997 terdapat 6.065 Wajib Pajak baru, tahun 2013 meningkat menjadi 83.856 terdapat 5.859 Wajib Pajak baru meski wajib pajak baru sedikit menurun tetapi tetap meningkatkan jumlah Wajib Pajak keseluruhan. Dan tahun 2013 ke tahun 2014 terdapat peningkatan Wajib Pajak baru 6.313 salah satunya karena semakin seringnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama mengajak masyarakat yang sudah memenuhi kriteria untuk menjadi Wajib Pajak sehingga semakin banyak Orang Pribadi maupun Badan yang mempunyai usaha mendaftar sebagai Wajib Pajak.

2. Pertumbuhan Penerimaan Pajak

Tabel 2
Pertumbuhan Penerimaan Pajak
Tahun 2011-2014
(dalam Rupiah)

No	Tahun	Total Penerimaan Pajak
1	2011	308.565.857.120
2	2012	520.334.815.262
3	2013	627.249.452.207
4	Per 30 November 2014	451.839.605.789
Total Penerimaan Pajak		1.907.989.730.378

Sumber: Dokumentasi, KPP Pratama Surabaya Mulyorejo (Data diolah), 17 Desember 2014

Seperti data tabel diatas total penerimaan pajak masih tetap meningkat. Dilihat dari tahun 2011 mencapai 308.565.857.120, ditahun 2012 terdapat peningkatan penerimaan pajak yaitu sebesar 520.334.815.262 dimana meningkat sebesar 211.768.958.142 dan di tahun 2013 sebesar 627.249.452.207 meningkat sekitar 106.914.636.945 dan di tahun 2014 terlihat sedikit menurun sebesar 451.839.605.789 dikarenakan data yang diambil masih per 30 November 2014 sehingga pasti akan bertambah diakhir tahunnya.

Sosialisasi Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013

Sosialisasi dalam Peraturan maupun Undang-Undang baru harus digiatkan, karena hanya melalui sosialisasi yang baik maka semua masyarakat akan memahami dan mengetahui peraturan baru tersebut. Sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo adalah sosialisasi langsung kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, penyebaran brosur ditempat terpadu, dan dari Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak sosialisasinya melalui iklan radio, TV dan Koran.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mulyorejo melakukan kerjasama dengan pihak lain, contohnya dengan UMKM Binaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, UMKM binaan ITS, serta UMKM binaan Telkom dan bentuk kerjasamanya adalah saling sinergi yaitu Kantor Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo membutuhkan untuk mensosialisasikan tentang Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, sedangkan UMKM binaan juga membutuhkan wawasan tentang peraturan baru ini.

Penerapan PP No 46 Tahun 2013 bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Didalam Peraturan Pemerintah ini meliputi semua bentuk penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000. berbagai macam pendapat yang diutarakan oleh Wajib Pajak tentang Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 ini.

Sosialisasi yang didapat dari Kantor Pelayanan Pajak menentukan awal dari pemahaman Wajib Pajak mengenai Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Final. Sosialisasi yang telah diterima oleh informan yaitu sosialisasi langsung dari Kantor Pelayanan Pajak tempat informan terdaftar, dan juga melalui internet. Pemahaman tentang tidak wajib setor langsung ke Kantor Pajak Pratama tetapi bisa melalui bank dan wajib lapor SPT Tahunan, dan ada informan yang bertanya langsung kepada *Account Representative* (AR). Dan mengenai pendapat para pelaku usaha mengenai Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 yaitu informan setuju dengan alasan karena dibandingkan dengan Peraturan sebelumnya yaitu tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Pasal 31 E yang penghitungan pajak terhutangnya sebesar $25\% \times 50\%$ sekarang hanya sebesar 1% dengan begitu pembayaran pajak menjadi lebih kecil.

Adapun informan yang tidak setuju dengan pendapat Tarif 1% dari peredaran bruto menambah beban bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah karena pelaku UMKM tidak selalu memiliki omzet besar yang juga harus dikenai pajak ini, belum lagi pendapatan kami (pelaku usaha) berkurang untuk biaya operasional, gaji karyawan dll. Dan saya merasa peraturan ini sangat memberatkan apalagi target dari Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 adalah pengusaha kecil. Padahal pemerintah mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk melakukan ekspor. Dan ada pula dengan pendapat sudah mempunyai kendala dengan naiknya harga bahan bakar minyak. Oleh karena itu, harga kebutuhan pokok dan kebutuhan lain juga ikut naik. Kini ada aturan baru soal pajak UMKM. Aturan Pajak UMKM ini sangat memberatkan kami (pelaku Usaha). Kami dapat terancam bangkrut. Karena besarnya pajak yang meskipun tarifnya hanya 1% tapi dikalikan dengan peredaran bruto, bukan dengan peredaran netonya."

Didalam Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 ini negatifnya adalah usaha yang mengalami kerugian tetap akan dikenakan pajak 1%. Sehingga informan memberikan pendapat merasa terbebani apabila mengalami kerugian masih harus dikenai pajak, namanya rugi seharusnya malah tidak kena pajak karena pelaku usaha masih harus membayar biaya-biaya lain.

Permasalahan dalam Pelaksanaan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Dalam pelaksanaan penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 adapun permasalahan dari Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 adalah dalam masa transisi khususnya bulan juli sampai bulan desember tahun pajak 2013, karena adanya ketidakjelasan peraturan, pelaksanaan peraturan, adanya keterlambatan respon dari Wajib Pajak, keterkaitan dengan pelaporan, beban administrasi karena adanya salah setor (dari kodenya Wajib Pajak membayar PPh Pasal 25 padahal seharusnya kode PPh Final).

Dan permasalahan lainnya adalah kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak yang memiliki usaha yang sudah sesuai kriteria untuk membayar pajak secara sukarela karena masih banyak Wajib Pajak yang tidak mengetahui manfaat dari membayar pajak.

Dampak Penerapan PP No 46 Tahun 2013

Dampak penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang merupakan penyempurna dari dasar landasan hukum Pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-Undang No 36 Tahun 2008 atas Pajak Penghasilan (PPh) dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang No 36 tahun 2008 tahun 2008 yaitu memberikan kemudahan penghitungan dan keringanan pajak bagi Wajib Pajak yang ingin berkontribusi kepada negara.

Dampak positif dari pemerintah adalah meningkatnya jumlah Wajib Pajak dan jumlah pajak yang diterima.

Dampak positif dari para pelaku UMKM adalah adanya perubahan penyederhanaan tarif pajak 1% (satu persen) dikali omzet Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang lebih memudahkan Wajib Pajak dalam penghitungan perpajakannya. Sedangkan dampak negatifnya adalah seluruh Wajib Pajak yang mempunyai omzet wajib membayar tanpa terkecuali, termasuk yang mengalami kerugian dalam usahanya tetap dikenakan tarif 1% dari omzet.

SIMPULAN DAN KETERBATASAN

Simpulan

Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut : (1) Pengenaan pajak 1% dari diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 memang sangat dirasakan oleh para pelaku usaha untuk membantu para Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melaporkan pelaporannya agar lebih transparan, sehingga dapat menimbulkan rasa lebih nyaman untuk memenuhi kewajiban perpajakannya; (2) Masih adanya pro dan kontra dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, dimana pro-nya adalah setuju dengan Peraturan ini karena dapat memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung perpajakannya. Adapula yang masih tidak setuju dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dikarenakan dasar pengenaannya adalah dari omzet; (3) Dampak positif dari pemerintah yaitu terdapat peningkatan jumlah Wajib Pajak dan peningkatan dari jumlah pajak yang diterima; (4) Dampak positif dari Penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 yaitu adanya perubahan penyederhanaan tarif pajak 1% (satu persen) dikali omzet Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang lebih memudahkan Wajib Pajak dalam penghitungan perpajakannya; (5) Dampak Negatif dari Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang memiliki omzet wajib membayar pajak tanpa terkecuali termasuk pelaku usaha yang mengalami kerugian dalam usahanya.

Saran

Berdasarkan simpulan, maka adapun saran yang dapat disampaikan sebagai berikut ini (1) Untuk peneliti selanjutnya menggunakan pembahasan lingkup yang lebih luas sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih banyak tentang Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 dan juga memperbanyak informan agar semakin mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan mengenai dampak penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013; (2) Pemerintah seharusnya memperhatikan Wajib Pajak yang mengalami kerugian, dgn memberikan fasilitas kepada Wajib Pajak yang mengalami kerugian untuk tidak wajib membayar pajak atau bisa membayar secara sukarela. Jadi pemerintah tidak hanya memungut pajak dari pelaku usaha yang mempunyai laba tetapi juga harus memperhatikan pelaku usaha yang mengalami kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, C. 2013. Jutaan UMKM Pahlawan Pajak Urus Pajak Itu Sangat Mudah: Cetakan Pertama. Penerbit PT Alex Media Komputindo. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan: Edisi Revisi 2009. Penerbit ANDI. Yogyakarta
- Purhantara,W. 2010. Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis. Edisi Pertama. Penerbit GRAHA ILMU. Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima atau yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5424.

- Resmi,S. 2013. Perpajakan teori dan kasus : Edisi 7. Buku 1. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Sangadji, E.M dan Sophia. 2010. Metodologi Penelitian-pendekatan praktis dalam penelitian. C.V ANDI OFFSET. Yogyakarta
- Suryabrata, S. 2005. Metodologi penelitian. Yogyakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893.
- Warsono,Sony dkk. 2010. Akuntansi UMKM Ternyata Mudah Dipahami dan Dipraktikkan. Penerbit ASGARD CHAPTER. Yogyakarta
- _____ , www.kemenkeu.go.id/en/node/37958 diakses tanggal 4 Oktober 2014,18:40
- _____ , PMK Nomor 197/PMK.03/2013
- _____ , <http://www.pajak.go.id> diakses tanggal 5 Desember 2014, 19.20
- _____ , <http://www.ortax.org/ortax/?mod=info&page=show&id=9> diakses tanggal 4 Oktober 2014, 19:00

